




**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep.122 -Disdik

- 1 Mengingat
 - a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
 - c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
 - d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 2 Memperhatikan
 - a Surat Permohonan dari **YAYASAN AL FITRAH SINDANG PANON** Nomor 001/YATSP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
 - b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 28 Desember 2022,
 - c Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilai dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - d Bawa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN AL FITRAH SINDANG PANON** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN AL FITRAH SINDANG PANON**
(Akta Notaris Nomor : 12, Tanggal 31 Desember 2012)
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : **KB AL FITRAH**
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **KELOMPOK BERMAIN**
 - d. NIB : **2812220011227**
 - e. Nama Ketua Yayasan : Agus Salim
 - f. Alamat Yayasan : Kp Kendal Wetan Rt. 03/06 Desa Sindang Panon
Kecamatan Sindang Jaya
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Kp Kendal Wetan Rt. 03/06 Desa Sindang Panon
Kecamatan Sindang Jaya
- 4 Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5 Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Desember 2024**
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008